

## RELIGIUSITAS, KEADILAN PAJAK, DAN LITERASI PAJAK TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK DI KOTA TASIKMALAYA

Rima Anggraeni<sup>1)</sup>, Laras Pratiwi<sup>2)</sup>, Yeni Fitriani Somantri<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Indonesia

\*Email Korespondensi: anggraenirima659@gmail.com

### Abstrak

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di suatu negara, dimana kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, keadilan pajak, dan literasi pajak terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun secara simultan. Jumlah sampel sebanyak 109 responden dengan metode penentuan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* terhadap wajib pajak badan yang berada di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif asosiatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dan virtual melalui Google Form. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis religiusitas dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Penghindaran Pajak, Keadilan Pajak, Literasi Pajak, Religiusitas

### Abstract

*Taxation plays an important role in the economic revitalization of a country, where compliance with tax obligations is important for optimizing tax receipts. The research aims to understand the impact of religiousness, tax justice, and tax literacy on tax avoidance. Number of samples are 109 respondents with the method of sample technique using accidental sampling against the taxpayers in the City of Tasikmalaya. This research uses a quantitative approach in the form of associative descriptive research. The data collection technique is done by distributing questionnaires directly and virtually through Google Forms. According to the test results of the hypothesis, religiosity and tax justice have no effect on tax avoidance, while tax literacy has a significant effect on tax avoidance.*

**Keywords:** tax avoidance, tax justice, tax literacy, religiosity

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara (Lestari, 2015). Kenyataanya, dalam pelaksanaan pajak tujuan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah sangat bertentangan. Wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika 2007; Kurniasih & Sari, 2013), sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber utama pendapatan nasional untuk membiayai pembangunan nasional.

Kesenjangan tujuan yang berbeda ini menjadi alasan wajib pajak cenderung bertindak untuk melakukan penghindaran pajak.


Resistensi pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak, baik itu resistensi pajak bersifat aktif maupun pasif. Resistensi pajak aktif dapat dibedakan menjadi *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan suatu skema menghindari pajak dengan tujuan meringankan beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah yang mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan di suatu negara dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Sedangkan *tax evasion* merupakan suatu pelanggaran perpajakan dengan melakukan penggelapan pajak secara illegal sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang atau bahkan nihil.

Fenomena kasus *tax avoidance* yang di Indonesia seringkali dilakukan oleh perusahaan multinasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 banyak sekali wajib pajak badan yang melaporkan mengalami kerugian tetapi usahanya tetap beroperasi bahkan bisa mengembangkan usahanya di Indonesia. Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2021* menyebutkan bahwa sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Laporan itu menyebutkan, bahwa perusahaan multinasional kerap kali mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di tempatnya berbisnis. Sehingga korporasi atau wajib pajak badan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (DJP, 2021). Menurut laporan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak. KPP Pratama Kota Tasikmalaya telah mencatat selama tahun 2021 data Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 29.667 (dua puluh sembilan enam ratus enam puluh tujuh). Tetapi, Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Tahunannya hanya sebanyak 2.923 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga) atau hanya sekitar 9,85% (sembilan koma delapan puluh lima persen) (Company Profile KPP Pratama Tasikmalaya, 2021). Berdasarkan persentase tersebut terdapat sekitar 90,15% (sembilan puluh koma lima belas persen) Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Tasikmalaya yang tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax avoidance*, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya seperti religiusitas dan literasi pajak, sedangkan faktor eksternal diantaranya seperti keadilan pajak. Salah satu faktor yang mendorong niat untuk menghindari pajak adalah religiusitas (Utama dan Wahyudi 2016). Religiusitas diartikan sebagai suatu konsep untuk menilai sejauh mana seseorang memiliki komitmen terhadap agamanya (Rahayu, 2017). Religiusitas dibagi menjadi dua dimensi yaitu religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal. Religiusitas intrapersonal berfokus pada kemampuan seorang individu dalam memahami suatu hal dalam kehidupannya sedangkan religiusitas interpersonal mencerminkan pada perilaku individu dalam membangun relasi dengan orang lain, serta mencerminkan keaktifan seorang individu dalam kegiatan keagamaan Worthington et al. (2002) dalam Tanaya (2022). Religiusitas dianggap memiliki peran penting dalam kehidupan setiap individu. Religiusitas juga dipercaya mampu mengendalikan perilaku individu dari perilaku yang tidak etis. Seseorang dengan religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku yang menurutnya akan merugikan pihak lain, misalnya seperti tindakan *tax avoidance* (Swimberghe dkk., 2012). dimana meskipun tindakan ini bisa dikatakan legal dan dianggap sah atau tidak melanggar hukum tetapi tindakan tersebut sangat merugikan negara. Tingkat religiusitas yang dimiliki memungkinkan seorang wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dengan ini maka penting untuk memahami sejauh mana tingkat religiusitas dapat berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat adil. Konsep keadilan pajak sangat penting untuk mencegah resistensi pajak seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adil di sini yaitu perundang-undangan pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan dari setiap wajib pajak, sementara adil di pelaksanaannya meliputi pemberian hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang (Ardyaksa, 2014). Tingkat keadilan pajak yang semakin baik maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance* (Afri, dkk. 2018).

Kepatuhan seorang wajib pajak bisa dilihat dari (1) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) pengisian formulir yang jelas dan lengkap, (3) menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan benar, (4) membayar dan melaporkan pajak terutang tepat waktu (Siregar, dkk (2012) dalam (Wahyu, 2018). Apabila wajib pajak mampu mengaplikasikan ke-empat faktor tersebut maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak memiliki literasi pajak yang baik. Semakin tinggi tingkat literasi wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka tingkat wajib pajak dalam melanggar peraturan perpajakan juga kemungkinan akan lebih rendah (Mutia, 2014). Namun sebenarnya, orang dengan tingkat literasi pajak yang tinggi, maka mereka yang akan mencari cara dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan, supaya bisa meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Wajib Pajak memiliki banyak cara untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) yang bisa dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Ayu, 2009 & Friskianti, 2014). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas, keadilan pajak dan literasi pajak terhadap penghindaran pajak.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya. Menurut data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun 2018 sampai dengan bulan November 2022 adalah sebanyak 32.352 wajib pajak badan (*Company Profile* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya, 2022). Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode *non-probability sampling*, yaitu *accidental sampling*. Teknik sampling ini disebut juga teknik sampling kebetulan, yaitu pemilihan anggota sampel terhadap orang yang kebetulan ada atau dijumpai, jika orang tersebut cocok sebagai sumber data. Peneliti mengambil sampel sebanyak 109 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Besarnya sampel penelitian ditentukan dengan rumus slovin.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu (1) *Library Research* dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai informasi mengenai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan (2) *Field Research* melalui kunjungan langsung pada objek penelitian yang ditetapkan yaitu KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

### Teknik Analisis Data

Analisis data meliputi : (1) analisis statistik deskriptif dengan menggunakan Nilai Jenjang Interval (NJI) yang berfungsi untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mengenai karakteristik setiap variabel; (2) Uji Kualitas Data, yang terdiri dari Uji Validitas untuk mengukur validitas kuesioner dan Uji Reliabilitas untuk mengukur angket dari indikator suatu variabel; dan (3) Analisis regresi berganda yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependennya (Y).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Hasil analisis statistik deskriptif

Peneliti menggunakan analisis NJI dalam mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian. Adapun hasil analisis NJI tersaji dalam tabel 1 berikut ini

**Tabel.1 Analisis Nilai Jenjang Interval**

Variabel	Total Skor	Interval Skor	Kategori
Religiusitas	5828	4819 - 5953	Baik
Keadilan Pajak	4404	3706 - 4578	Adil
Literasi Pajak	4973	4076 - 5035	Baik
Penghindaran pajak	3221	2966 - 3664	Tinggi

Berdasarkan Tabel 1, variabel religiusitas memiliki total skor 5828 berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya percaya dan yakin terhadap ajaran agama yang dianutnya serta menjadikan agamanya sebagai patokan dalam menjalankan hidup dengan

mengimplementasikannya dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari bahkan memasukkan pertimbangan agama dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, sebagian besar responden yaitu wajib pajak badan menganggap bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Variabel keadilan pajak memiliki total skor 4404 berada pada kategori adil. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya dinilai telah merasakan keadilan pajak, para responden percaya terhadap kebijakan mengenai perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pihak fiskus baik itu dari sisi keadilan umum dan pembagian beban pajak yang diberikan kepada wajib pajak, keadilan dalam penerpan ketentuan-ketentuan perpajakan yang telah diatur secara adil berdasarkan undang-undang, serta keadilan dalam pemungutan pajak yang diberikan kepada wajib pajak dianggap telah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Variabel literasi pajak memiliki total skor 4973 berada pada kategori baik. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya mengetahui dan memahami ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku seperti dalam hal pentingnya NPWP bagi wajib pajak, memahami unsur-unsur yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban pajaknya terkhusus dari laba bisnis, karena dengan mengetahui unsur-unsur perpajakan tersebut maka wajib pajak akan mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak yang baik dan benar. Selain itu, dengan diadakannya sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Kota Tasikmalaya dapat memotivasi seorang wajib pajak untuk terus belajar dalam memahami perpajakan.

Variabel penghindaran pajak memiliki total skor 3221 berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya dinyatakan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya data persentase laporan SPT Tahunan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya sekitar 90,15% dengan ini terbukti masih banyak wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya yang belum memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### Hasil Uji Kualitas Data

Uji Kualitas Data terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Hasil uji validitas data tersaji dalam tabel 2 berikut ini

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pernyataan	r'hitung	r'tabel	Ket.
Religiusitas (X1)	X1a.1	0,507	0,158	Valid
	X1a.2	0,469	0,158	Valid
	X1b.1	0,498	0,158	Valid
	X1b.2	0,501	0,158	Valid
	X1c.1	0,507	0,158	Valid
	X1c.2	0,599	0,158	Valid
	X1c.3	0,350	0,158	Valid
	X1d.1	0,576	0,158	Valid
	X1d.2	0,457	0,158	Valid
	X1d.3	0,432	0,158	Valid
	X1d.4	0,439	0,158	Valid
	X1e.1	0,464	0,158	Valid
	X1e.2	0,391	0,158	Valid

Variabel	Item Pernyataan	r'hitung	r'tabel	Ket.
Keadilan Pajak (X2)	X2a.1	0,490	0,158	Valid
	X2a.2	0,564	0,158	Valid
	X2a.3	0,570	0,158	Valid
	X2a.4	0,391	0,158	Valid
	X2a.5	0,437	0,158	Valid
	X2b.1	0,618	0,158	Valid
	X2b.2	0,657	0,158	Valid
	X2b.3	0,544	0,158	Valid
	X2c.1	0,553	0,158	Valid
	X2c.2	0,593	0,158	Valid
Literasi Pajak (X3)	X3a.1	0,457	0,158	Valid
	X3a.2	0,303	0,158	Valid
	X3a.3	0,591	0,158	Valid
	X3a.4	0,457	0,158	Valid
	X3a.5	0,666	0,158	Valid
	X3a.6	0,616	0,158	Valid
	X3a.7	0,553	0,158	Valid
	X3a.8	0,611	0,158	Valid
	X3a.9	0,546	0,158	Valid
	X3b.1	0,487	0,158	Valid
Penghindaran Pajak (Y)	X3b.2	0,556	0,158	Valid
	Ya.1	0,586	0,158	Valid
	Ya.2	0,580	0,158	Valid
	Yb.1	0,449	0,158	Valid
	Yb.2	0,536	0,158	Valid
	Yb.3	0,584	0,158	Valid
	Yb.4	0,605	0,158	Valid
	Yc.1	0,419	0,158	Valid
	Yc.2	0,544	0,158	Valid

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan table 2, seluruh nilai rhitung lebih besar dari rtabel hal ini berarti setiap instrument kuesioner penelitian dinyatakan valid. Selanjutnya hasil uji reliabilitas tersaji pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Religiusitas	13	0,713	Reliabel
Keadilan Pajak	10	0,732	Reliabel
Literasi Pajak	11	0,745	Reliabel
Tax Avoidance	8	0,648	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan table 3, nilai Cronbach's Alpha dari variabel religiusitas, keadilan pajak, literasi pajak dan *tax avoidance* lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesiner penelitian reliabel.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian analisis regresi berganda tersaji pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.843	3.123		1.871	0.064
	Religiusitas	0.077	0.059	0.107	1.301	0.196
	Keadilan Pajak	0.093	0.074	0.117	1.255	0.212
	Literasi Pajak	0.356	0.071	0.469	5.030	0.000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 6, maka persamaan regresi dan interpretasi yang terbentuk dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.843 + 0,077X_1 + 0,093X_2 + 0,356X_3$$

1. Nilai Konstanta ( $\beta_0$ ) = 5,843, artinya apabila ketiga variabel independen bernilai 0, maka Penghindaran Pajak (Y) nilainya adalah 5,843.
2. Koefisien ( $\beta_1$ ) = 0,077 dengan arah koefisien positif berarti bahwa apabila variabel Religiusitas ( $X_1$ ) meningkat 1 kali, maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0,077 kali dan sebaliknya.
3. Koefisien ( $\beta_2$ ) = 0,093 dengan arah koefisien positif, berarti bahwa apabila variabel Keadilan Pajak ( $X_2$ ) meningkat 1 kali, maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0,093 kali dan sebaliknya.
4. Koefisien ( $\beta_3$ ) = 0,356, dengan arah koefisien positif berarti bahwa apabila variabel Literasi Pajak ( $X_3$ ) meningkat 1 kali, maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0,356 kali dan sebaliknya.

### Hasil Pengujian Hipotesis - Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah Religiusitas, Keadilan Pajak, dan Literasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Berdasarkan tabel 4, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini

1. Nilai sig variabel religiusitas sebesar 0,196 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Variabel religiusitas ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap *penghindaran pajak* (Y) atau dengan kata lain H1 ditolak
2. Nilai sig variabel keadilan pajak sebesar 0,212 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel keadilan pajak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap *penghindaran pajak* (Y) atau dengan kata lain H2 ditolak
3. Nilai sig literasi pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel literasi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y), atau dengan kata lain H3 diterima

### Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Uji Koefisien Determinasi  $R^2$  dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel religiusitas, keadilan pajak, dan literasi pajak terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil uji koefisien determinasi tersaji pada tabel 5

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.567 <sup>a</sup>	0.322	0.303	3.29118
a. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Religiusitas, Keadilan Pajak				
Sumber: Data Diolah (2023)				

Berdasarkan Tabel 5, nilai *R Square* sebesar 0,322 yang berarti bahwa perilaku penghindaran pajak, sebesar 32,2% nya dipengaruhi oleh religiusitas, keadilan pajak, dan literasi pajak sedangkan sisanya sebesar 67,8% merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Pembahasan

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan variabel religiusitas ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas belum tentu akan menurunkan tingkat praktik *tax avoidance* Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat religiusitas tidak bisa dijadikan sebagai dasar wajib pajak badan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak, karena wajib pajak badan sendiri merupakan lembaga yang sudah memiliki tujuan pasti yaitu untuk memperoleh keuntungan dimana sebagian besar wajib pajak badan berupaya untuk melakukan suatu tindakan yang dirasa akan menguntungkan bagi badan usaha miliknya serta sebagian besar wajib pajak badan beranggapan bahwa tindakan penghindaran pajak tersebut muncul disebabkan faktor lainnya yang lebih kuat diluar nilai-nilai religiusitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatulloh & Syamsu, 2021).

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan variabel keadilan pajak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tingginya penegakan keadilan pajak di suatu negara tidak akan dapat menekan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* meskipun wajib pajak badan merasa sistem perpajakan sudah adil. Pernyataan ini juga didukung oleh (Waskita, 2018) yang menyatakan bahwa timbulnya pemikiran seorang wajib pajak mengenai adanya keadilan justru akan memicu wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Namun hal ini bisa saja terjadi dikarenakan wajib pajak badan beranggapan bahwa keadilan pajak yang diterapkan oleh pemerintah dan otoritas pajak masih kurang tepat dalam memenuhi aspek keadilan, sehingga hal ini akan berpotensi lebih besar untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Kusmuriyanto (2015) dan Finsiani (2018).

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan variabel literasi pajak ( $X_3$ ) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Y) dengan tingkat signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ,  $H_2$  tidak diterima). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa



semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan maka praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak akan semakin dianggap beretika. Literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tentu dapat mempengaruhi pandangan seseorang mengenai *tax avoidance*, karena pada dasarnya seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang perpajakan dapat memahami konsep dari penghindaran pajak itu sendiri. Sedangkan seorang wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang rendah akan menganggap bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang negatif (Lestari dan Kusmuriyanto, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarsono (2018) dan Lestari & Kusmuriyanto (2015).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat ditarik kesimpulan bahwa religiusitas wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya berada pada kategori baik. Keadilan pajak yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak berada pada kategori adil. tingkat literasi pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya berada pada kategori baik. Perilaku penghindaran pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Tasikmalaya, berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus pembimbing pendamping yaitu Ibu Yeni Fitriani Somantri, M.Si, Dosen Pembimbing Utama yaitu Ibu Laras Pratiwi, M.Ak, Seluruh Pihak KPP Pratama Kota Tasikmalaya yang telah membantu peneliti dan menyediakan informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## REFERENSI

- Aji, Waskita, A. Finsiani, Afri. 2018. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Perilaku *Tax Avoidance* di Yogyakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 9(02). 99-110. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Arfan Ikhsan, Lubis. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Anggarawati, Mega. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Diskriminasi, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi*, 24(1). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Basri, Mutia. Surya, Satriawan, A, R. 2014. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidak Patuhan Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*. 7(3). Riau: Universitas Riau.
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2019). The importance of tax knowledge for tax compliance: A study on the tax literacy of vocational business students. *EJournal of Tax Research*, xx(xx), 1-17.
- Edwy, Mutia, F. 2021. Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. 31(1). 77-91. Malang: Universitas Negeri Malang.

- Hardika, NS. (2007). Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 9(1). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Hafidz Mahmudi, K. (2014). Intgritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 524–532. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Harti, Dwi. 2013. *Administrasi Pajak 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayatulloh, A. Syamsu, N, M. (2020). Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, dan Niat Untuk Menghindari Pajak. *Journal the Scientific Study of Religion*, 7(1). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Infopajak.id: Informasi Seputar Pajak. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Oleh Wajib Pajak Badan. Dalam <http://www.infopajak.id/penghindaran-pajak-taxavoidance-oleh-wajib-pajak-badan/>. Diakses pada 15 Oktober 2022, pukul 01.20 pm.
- KPP Pratama Tasikmalaya. 2022. COMPANY PROFILE KPP Pratama Tasikmalaya. Tasikmalaya: Administration Team.
- Lestari, W. 2015. "Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)". *Accounting Analysis Journal*. 4(4). Semarang: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maulidiah, Rifqoh. 2019. "Pengaruh Penegakan Huku, Keadilan Pajak, Religiusitas, dan Sosiodemografi terhadap Tax Evasion dengan Tax Morale sebagai Variabel Intervening". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nurdito, Aji G. (2020). Pengaruh Keadilan Pajak, Diskriminasi, dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati). *Repository Universitas Negeri Jakarta*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.
- Prihastanti, Rosy. Kiswanto. (2012). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syaptarini, Jastika. 2018. "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Tax Morale* (Studi pada KPP Pratama Sumbawa Barat)". *Skripsi*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Sumarsono, Aryo. 2018. "Determinan Persepsi Etika Atas Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Hotel Yang Terdaftar Sebagai Anggota PHRI Kota Malang)". *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Said, S., Andani, M. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Miral Managament*. 7(3). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R & D)*. - 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tanaya, Eduardus Ardian. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas, Budaya dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *E-Journal UA/JY*. 8(2). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Wargani, W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. Batam: Politeknik Negeri Batam.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )*, 27(2). Mataram: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM.